



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 21980 /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak Kanak ABA C Medan No.17/PC/D?TK/VIII/2018 . tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 1 September 2018

MENIMBANG/
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- | | | |
|----|----------------|----------------------------|
| a. | Nama Sekolah | : TK Swasta ABA C Medan |
| b. | Alamat Sekolah | : Jl Kapten Muslim Gg.Jawa |
| c. | Kelurahan | : Sei.Kambing C |
| d. | Kecamatan | : Medan Helvetia |
| e. | Kota | : Medan |
| f. | Provinsi | : Sumatera Utara |

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 30-11-2018
PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. Ramlan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip